

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017 NOMOR 19**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- b. bahwa guna mengisi kekosongan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, perlu disusun petunjuk pengisian dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PETUNJUK PENGISIAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.

13. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kePanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
14. Perwakilan masyarakat adalah penduduk desa yang merupakan wakil dari wilayah Rukun Tetangga yang berhak menggunakan hak pilih dalam proses musyawarah perwakilan.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Anggota BPD.
16. Daftar Pemilih Sementara Wilayah yang selanjutnya disingkat DPSW adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru berdasarkan wilayah Pemilihan.
17. Daftar Pemilih Sementara Perempuan yang selanjutnya disebut DPSP adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru berdasarkan unsur Perempuan.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap Wilayah yang selanjutnya disingkat DPTW adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih berdasarkan wilayah Pemilihan.

20. Daftar Pemilih Tetap Perempuan yang selanjutnya disingkat DPTP adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih berdasarkan unsur perempuan.
21. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
22. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan pengisian anggota BPD melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sampai dengan penetapan.
23. Bakal Calon adalah orang yang dijamin oleh Panitia Pengisian anggota BPD.
24. Calon adalah Bakal Calon yang telah diseleksi memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
25. Wilayah Pemilihan adalah wilayah dalam Desa yang ditetapkan oleh Panitia untuk menentukan pembagian jumlah alokasi anggota BPD.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap teknis pelaksanaan pengisian dan pemberhentian anggota BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam mekanisme pelaksanaan pengisian dan pemberhentian anggota BPD.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. keanggotaan BPD;
- b. persiapan pengisian anggota BPD;
- c. penjaringan dan penyaringan;
- d. peresmian anggota BPD;
- e. kelembagaan BPD;
- f. larangan anggota BPD;
- g. pemberhentian anggota BPD;
- h. pengisian anggota BPD antarwaktu; dan
- i. pendanaan.

BAB III KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa adalah 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa adalah 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 5001 (lima ribu satu) jiwa adalah 9 (sembilan) orang anggota.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Dusun.
- (5) Dalam hal Desa hanya terdiri dari 1 (satu) Dusun, maka wilayah merupakan wilayah Rukun Warga.

Pasal 6

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut.

BAB IV
PERSIAPAN PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Keterwakilan Wilayah dan Keterwakilan Perempuan

Pasal 7

Pengisian anggota BPD dilakukan berdasarkan:

- a. keterwakilan wilayah; dan
- b. keterwakilan perempuan.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil Dusun.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah Dusun.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah Dusun yang ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah alokasi anggota BPD dari masing-masing wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Penetapan wakil perempuan ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Bagian Kedua Penetapan Mekanisme Pemilihan

Pasal 10

- (1) Penetapan Mekanisme Pemilihan anggota BPD disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh:
 - a. anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. unsur perempuan; dan
 - e. unsur masyarakat.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (4) Dalam hal penetapan Mekanisme Pemilihan dilaksanakan pada saat Anggota BPD sudah berakhir masa jabatannya, maka Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang waktu pelaksanaannya bersama dengan penetapan Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih dan menyepakati salah satu diantara mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kemampuan Keuangan Desa.
- (6) Hasil Kesepakatan mekanisme pemilihan anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar Panitia dalam pelaksanaan pengisian calon anggota BPD.

Bagian Ketiga
Panitia

Pasal 11

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang dan terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah Dusun.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membentuk Wilayah Pemilihan Dusun dengan menetapkan jumlah alokasi anggota BPD yang diperlukan sesuai dengan ketentuan;
 - b. menyusun jadwal kegiatan pengisian Anggota BPD;
 - c. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan anggota BPD;
 - e. mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai adanya kekosongan anggota BPD;
 - f. mengadakan penjangkaran Bakal Calon anggota BPD;
 - g. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota BPD;

- h. menetapkan dan mengumumkan Calon Anggota BPD yang berhak mengikuti proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat;
 - i. menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan;
 - j. mengadakan penyaringan Bakal Calon anggota BPD;
 - k. membuat Berita Acara Penetapan Calon, dan Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota BPD; dan
 - l. melaporkan hasil penjurian dan penyaringan anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat Penetapan Wilayah Pemilihan

Pasal 12

- (1) Panitia menetapkan jumlah alokasi anggota BPD berdasarkan Wilayah Pemilihan dan keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah alokasi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi merata secara proporsional per Wilayah Pemilihan Dusun dan keterwakilan perempuan.

- (3) Dalam hal jumlah alokasi anggota BPD melebihi jumlah wilayah Dusun maka 1 (satu) alokasi kelebihannya dialokasikan untuk perwakilan perempuan dan apabila masih ada kelebihan lainnya ditambahkan secara merata dengan memprioritaskan wilayah Dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak.
- (4) Dalam hal jumlah alokasi anggota BPD sama dengan jumlah wilayah dusun maka alokasi dari wilayah dusun yang jumlah penduduknya paling sedikit menjadi alokasi untuk perwakilan perempuan dan wilayah Dusun tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) wilayah pemilihan dengan Dusun yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit berikutnya.
- (5) Dalam hal jumlah alokasi anggota BPD kurang dari jumlah wilayah dusun maka terlebih dahulu mengalokasikan 1 (satu) alokasi untuk perwakilan perempuan dan alokasi selebihnya dibagi kepada wilayah Dusun atau gabungan Dusun secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Dusun.

Bagian Kelima
Penetapan Perwakilan Dalam Mekanisme Musyawarah
Perwakilan

Pasal 13

- (1) Pengisian anggota BPD melalui musyawarah perwakilan maka Perwakilan pemilih dari wilayah pemilihan ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing Rukun Tetangga yang salah satunya terdiri dari 1 (satu) orang perempuan.

- (2) Perwakilan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Musyawarah di tingkat Rukun Tetangga yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal perwakilan pemilih menjadi calon anggota BPD maka tidak kehilangan hak pilihnya.

Bagian Keenam
Penetapan Pemilih Dalam Mekanisme
Pemilihan Langsung

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan secara langsung maka Panitia menentukan pemilih dalam DPTW dan DPTP.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pengisian anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau pernah menikah; dan
 - b. bertempat tinggal di desa sebelum disahkannya DPTW dan DPTP yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan dari Desa.
- (3) Dalam hal pemilih yang telah terdaftar dalam DPTW dan DPTP ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) DPTW yang ditetapkan berdasarkan wilayah pemilihan berlaku untuk memilih di wilayah pemilihan tersebut.

- (5) DPTP yang ditetapkan berlaku untuk memilih Unsur Perempuan.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah tempat tinggal ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menyusun dan menetapkan DPSW dan DPSP.

Pasal 16

- (1) DPSW dan DPSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh Panitia pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak bertempat tinggal di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia segera mengadakan perbaikan DPSW dan DPSP.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia melalui Rukun Tetangga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan per wilayah pemilihan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan per wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 20

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPTW dan DPTP berdasarkan perbaikan DPSW dan DPSP tambahan.

Pasal 21

- (1) DPTW dan DPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTW dan DPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTW dan DPTP.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah DPTW dan DPTP digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, surat undangan dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

DPTW dan DPTP yang sudah disahkan oleh Panitia tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia membubuhkan catatan dalam DPTW dan DPTP pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB V PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 24

Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 25

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah yang dibuktikan dengan foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah/STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari instansi berwenang yang dilegalisasi;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan Desa.

Bagian Kedua Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 26

- (1) Pendaftaran Bakal Calon anggota BPD dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) kali dari alokasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.

- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mendapatkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah alokasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan maka pendaftaran bakal calon ditunda.
- (4) Pendaftaran bakal calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis kepada Panitia dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (5) Bakal Calon dapat mendaftarkan diri secara langsung atau didaftarkan sepanjang melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Anggota BPD

Pasal 27

- (1) Panitia melakukan penelitian persyaratan masing-masing bakal calon.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan oleh Panitia ditetapkan sebagai calon anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon anggota BPD.
- (3) Calon anggota BPD yang telah ditetapkan berhak untuk mengikuti tahapan penyaringan.

Bagian Keempat Penyaringan

Pasal 28

- (1) Penyaringan dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu tempat dan waktu yang sama.
- (3) Penyaringan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 29

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, Panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Pemilihan langsung dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon untuk masing-masing wilayah pemilihan.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (4) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) untuk keterwakilan wilayah Dusun dan urutan 1 (satu) untuk unsur keterwakilan Perempuan.

- (5) Calon anggota BPD antarwaktu adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak urutan 2 (dua).

Pasal 30

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Mekanisme musyawarah perwakilan dilaksanakan dengan pengambilan suara terbanyak.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) untuk keterwakilan wilayah Dusun dan urutan 1 (satu) untuk unsur keterwakilan Perempuan.
- (4) Calon anggota BPD antarwaktu adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak urutan 2 (dua).

Pasal 31

Hasil penyaringan calon anggota BPD baik melalui mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 32

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.

- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB VI PERESMIAN

Pasal 33

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 34

- (1) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 35

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama :
- a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 36

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII KELEMBAGAAN BPD

Pasal 37

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan;
dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan

- b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 38

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Pasal 39

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang beserta anggotanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 40

- (1) Pimpinan dan Ketua Bidang beserta anggotanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB VIII LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 41

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IX PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;

- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah dari asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.

- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 44

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

BAB X PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pasal 45

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 46

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 47

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 48

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan pelaksanaan kegiatan pengisian anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Contoh Format jenis kelengkapan administrasi terkait pengisian anggota BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 64) dan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-4-2017

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara

pada tanggal 12-4-2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2017 NOMOR 19

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Banjarnegara sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu diganti. Guna mengisi kekosongan anggota Badan Permusyawaratan Desa maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sudah disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Kemudian Pasal 5 ayat (2) juga disebutkan bahwa jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Padahal dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang serta pengisiannya melalui musyawarah mufakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Bupati ini, sehingga tidak salah pengertian dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Pasal ini menjelaskan bahwa terdapat pengecualian pada Desa yang hanya terdiri dari 1 (satu) wilayah Dusun maka Wilayah menjadi wilayah Rukun Warga.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Unsur Masyarakat pada ayat ini dapat disesuaikan dengan unsur masyarakat yang ada pada Desa yang bersangkutan.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam pelaksanaan penyaringan melalui mekanisme pemilihan langsung maupun musyawarah perwakilan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang sama

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tata cara pengambilan suara terbanyak dalam musyawarah perwakilan diatur oleh Panitia. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka atau pemungutan suara secara tertutup. Teknis lebih lanjut dalam pemungutan suara diatur oleh Panitia dalam tata tertib

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 89

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PENGISIAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA
KESEPAKATAN MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... tahun.....
bertempat di.....telah dilaksanakan Musyawarah Desa guna
menetapkan Mekanisme Pemilihan Anggota Badan
Permasyarakatan Desa.

Musyawarah dihadiri oleh :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
3. Unsur Masyarakat;
4. Unsur Perempuan.

Dalam Musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan
bahwa Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa
menggunakan Mekanisme

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

.....
KEPALA DESA

.....



KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA
PENGISIAN ANGGOTA BPD
TAHUN

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya kekosongan anggota BPD desa pada Tahun perlu dilakukan pengisian anggota BPD dengan Penjaringan dan Penyaringan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas penjaringan dan penyaringan Bakal calon anggota BPD perlu dibentuk Panitia Pengisian anggota BPD
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian anggota BPD Tahun.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa.

11. Peraturan Desa Nomor
..... tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun
.....

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD
.....Kecamatan Tahun
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU
mempunyai tugas :
1. membentuk Wilayah Pemilihan Dusun
dengan menetapkan jumlah alokasi anggota
BPD yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan;
 2. menyusun jadwal kegiatan pengisian
Anggota BPD;
 3. menyusun dan mengusulkan rencana biaya
pengisian anggota BPD kepada Pemerintah
Desa;
 4. menyusun tata tertib pelaksanaan
penjaringan dan penyaringan anggota BPD.
 5. mensosialisasikan kepada masyarakat
mengenai adanya kekosongan anggota BPD;
 6. mengadakan penjaringan Bakal Calon
anggota BPD;

7. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota BPD;
8. menetapkan dan mengumumkan Calon Anggota BPD yang berhak mengikuti proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat;
9. menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan;
10. membuat Berita Acara Penetapan Calon, dan Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota BPD;
11. melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA mempunyai kewajiban:

1. mengajukan calon anggota tetap BPD dan calon antarwaktu anggota BPD kepada Kepala Desa; dan
2. melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di:

Pada tanggal... ..

KEPALA DESA

.....

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Bupati Banjarnegara ;
2. Camat.....

CONTOH FORMAT
 SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA..... KECAMATAN.....

NO	NAMA	PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	ALAMAT
			Ketua	
			Sekretaris	
			Anggota	
			Anggota	
			Anggota	
			Anggota	
			Anggota	
			Anggota	
			Anggota	
			Anggota	
			Anggota	

KEPALA DESA.....

.....

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TINGKAT DESA.....
KECAMATAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... tahun.....
bertempat di Balai Desa..... Kecamatan..... telah diadakan
Rapat Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa ;
2. Perangkat Desa ;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
4. Unsur Perempuan;
5. Unsur Masyarakat.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat
mengenai Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa (BPD).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....,
KEPALA DESA.....

.....

CONTOH FORMAT
 DAFTAR WILAYAH PEMILIHAN
 PERWAKILAN WILAYAH DAN PERWAKILAN PEREMPUAN
 DALAM PENGISIAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 KECAMATAN.....

NO	WILAYAH PEMILIHAN	WILAYAH	JUMLAH ALOKASI
1	I	Dusun RT RW
2	II	Dusun RT RW
3	III	Dusun RT RW
4	IV	Dusun RT RW
5	V	Dusun RT RW
6	VI	Dusun RT RW
7	VII	Dusun RT RW
Dst.
9.	PERWAKILAN PEREMPUAN	Seluruh Dusun Se-Desa	1 (Satu)

PANITIA PENGISIAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYARATAN DESA
 TINGKAT DESA.....
 KETUA

.....

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA
PEMBENTUKAN WILAYAH PEMILIHAN
PERWAKILAN WILAYAH DAN PERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA..... KECAMATAN.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... bertempat di..... telah diadakan Rapat Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka pembentukan Wilayah Pemilihan dalam pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan.....;

Dalam rapat tersebut ditetapkan Wilayah Pemilihan dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... sebagai berikut :

1. Wilayah Pemilihan I terdiri dari wilayah.....
2. Wilayah Pemilihan II terdiri dari wilayah.....
3. Wilayah Pemilihan III terdiri dari wilayah.....
4. Wilayah Pemilihan IV terdiri dari wilayah.....
5. Wilayah Pemilihan V terdiri dari wilayah.....
6. Wilayah Pemilihan VI terdiri dari wilayah.....
7. Wilayah Pemilihan VII terdiri dari wilayah.....
8.dst.
9. Wilayah Pemilihan Perwakilan Perempuan terdiri dari wilayah seluruh Dusun se-Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
KETUA

.....

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA
PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK WILAYAH RUKUN
TETANGGA DALAM WILAYAH PEMILIHAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun.....
bertempat di..... telah dilaksanakan Musyawarah Rukun
Tetangga guna menetapkan Perwakilan Pemilih untuk wilayah
Rukun Tetangga dalam wilayah Pemilihan

Musyawarah dihadiri oleh :

1. Ketua Rukun Tetangga;
2. Anggota Rukun Tetangga;
3. Unsur Masyarakat;
4. Unsur Perempuan;

Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan
Pemilih untuk Rukun Tetangga sebagai berikut :

1.
2.
3. (Perwakilan Perempuan)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

.....
KETUA RUKUN TETANGGA

.....

CONTOH FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA WILAYAH
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : BANJARNEGARA

No	Nama lengkap (termasuk nama panggilan)	Umur	Kawin/ sudah pernah/ belum	Lk/Pr	KTP No.	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dst								

Diumumkan tanggal
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.....
KETUA

.....

CONTOH FORMAT
DAFTAR PEMILIH TETAP WILAYAH.....
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : BANJARNEGARA

No	Nama lengkap (termasuk nama panggilan)	Umur	Kawin/ sudah pernah/ belum	Lk / Pr	KTP No.	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dst								

Diumumkan tanggal,.....
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.....
KETUA

.....

CONTOH FORMAT
 DAFTAR PEMILIH TETAP PEREMPUAN
 PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : BANJARNEGARA

No	Nama lengkap (termasuk nama panggilan)	Umur	Kawin/ sudah pernah/ belum	KTP No.	Alamat	Pekerjaan	Ketera ngan
1	2	3	4	6	7	8	9
Dst							

Diumumkan tanggal
 PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA.....
 KETUA

.....

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA BPD

.....,

Perihal	:	Pemohonan Pencalonan Anggota Badan Permasyarakatan Desa		Kepada Ketua Panitia Pengisian Yth: Anggota Badan Permasyarakatan Desa
---------	---	--	--	--

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....

Tempat, tanggal lahir:

NIK :

Pendidikan Terakhir :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini perkenalkanlah saya mengajukan surat permohonan untuk pencalonan Anggota Badan Permasyarakatan Desa

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

1. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Fotocopy ijasah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijasah terakhir yang dilegalisasi;
4. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan dari Desa.
6. Surat Keterangan bukan perangkat desa dari Kepala Desa;
7. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,
Pemohon

.....

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan dari Wilayah Pemilihan.....;
2. bahwa saya bersedia untuk turut serta membantu kelancaran dan ketertiban sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan musyawarah dalam rangka pengisian Anggota BPD;
3. bahwa apabila saya terpilih menjadi Anggota BPD, saya bersedia melaksanakan tugas sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. bahwa saya bersedia menerima semua keputusan hasil musyawarah Panitia Pengisian Anggota BPD.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di
Pada tanggal
Yang membuat pernyataan

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Memenuhi ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tempat Tgl.Lahir/Usia	:/..... tahun.....
Pendidikan	:
Agama	:
Pekerjaan/Jabatan	:
Alamat	:
	
	

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat menjalankan kewajiban agama sesuai agama yang saya anut.;
2. apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,.....2017

Yang Membuat Pernyataan,

.....

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN
BHINNEKA TUNGGAL IKA

Memenuhi ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ...
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota
Badan Permusyawaratan Desa, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir / Usia :/..... tahun.....
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)



CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN
DESA

SURAT KETERANGAN
Nomor :/...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten
Banjarnegara, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Adalah benar-benar bukan sebagai Perangkat Desa.

Demikian Surat Keterangan ini buat dengan sebenarnya dan
dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....
Yang membuat pernyataan,
KEPALA DESA

.....

CONTOH FORMAT
TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA

KARTU SUARA

PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
WILAYAH DUSUN.....

①
FOTO CALON ANGGOTA BPD
NAMA CALON ANGGOTA BPD

②
FOTO CALON ANGGOTA BPD
NAMA CALON ANGGOTA BPD

③
FOTO CALON ANGGOTA BPD
NAMA CALON ANGGOTA BPD

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA

KARTU SUARA

PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
PERWAKILAN PEREMPUAN

①
FOTO CALON ANGGOTA BPD
NAMA CALON ANGGOTA BPD

②
FOTO CALON ANGGOTA BPD
NAMA CALON ANGGOTA BPD

③
FOTO CALON ANGGOTA BPD
NAMA CALON ANGGOTA BPD

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA
HASIL PENYARINGAN ANGGOTA BPD

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Penyaringan Calon Anggota BPD melalui mekanisme guna mendapatkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....

Hasil penyaringan sebagai berikut:

NO	WILAYAH PEMILIHAN	NAMA CALON ANGGOTA BPD	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	I	1.	1.
		2.	2.
		Dst	dst.
2	II	1.	1.
		2.	2.
		Dst	dst.
3	III	1.	1.
		2.	2.
		Dst	dst.
4	IV	1.	1.
		2.	2.
		Dst	dst
	DST.		
....	PERWAKILAN PEREMPUAN	1.	1.
		2.	2.
		dst.	dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
DESA.....
KETUA

.....

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TERPILIH

KETUA PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

- Membaca : Berita Acara Penyaringan Calon Anggota Badan
Permasyarakatan Desa dari masing-masing
Wilayah Pemilihan.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi keanggotaan
Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sesuai
dengan Peraturan Bupati Kabupaten
Banjarnegara Nomor ... Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pengisian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa, dipandang perlu
ditetapkan Calon Anggota Badan
Permasyarakatan Desa Kecamatan
..... Terpilih Masa Bhakti Tahun
sampai dengan Tahun.....;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu
ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian
Anggota Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2017 tentang Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa..... Kecamatan..... Masa Bhakti Tahun..... sampai dengan..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KETUA

.....

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA
PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TERPILIH

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....
tahun..... bertempat di..... telah
dilaksanakan Rapat Panitia Pengisian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa guna menetapkan Calon Anggota Tetap
dan Badan Permasyarakatan Desa.....
Kecamatan..... Masa Bhakti Tahun.....
sampai dengan.....

Rapat dihadiri oleh :

1. Panitia Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
4. Para Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

.....,
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....
NOMOR.....TAHUN
TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TERPILI

DAFTAR CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH DESA.....
KECAMATAN.....
MASA BHAKTI TAHUN.....SAMPAI DENGAN.....

WILAYAH PEMILIHAN	NAMA CALON	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	AGAMA	ALAMAT	KETERANGAN
I							
II							
III							
Dst.							
Perwakilan Perempuan							

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KETUA

.....

Pj. BUPATI BANJARNEGARA
Cap Ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

